

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau Badan Perjuangan Rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia

Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan *Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL). Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).<sup>1</sup> Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Upacara pemisahan Polri dan ABRI dilakukan pada tanggal 1 april 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di cilangkap, Jakarta Timur, Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dan Kepala Staff Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada kapolri Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi.

Sejak tanggal 1 april 1999, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat dan profesional. Tugas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri berbeda. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang TNI mengatakan “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia)

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Sedangkan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>2</sup> Dari tugas pokok yang tertera di masing – masing pasalnya, TNI lebih berperan untuk mengamankan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman negara lain atau apapun termasuk peperangan yang hendak mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No. 25 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 tentang Hukum Disiplin Militer mengatakan “Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Sedangkan Polri lebih berperan untuk mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap dan tingkah laku disiplin penting bagi aparat militer dalam membina dan melaksanakan kehidupan di berbagai aspek sesuai dengan pedoman kaidah hukum peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bahwa pembaharuan pedoman pembinaan dan pelaksanaan disiplin di lingkungan militer khususnya anggota Tentara

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tentara_Nasional_Indonesia)

Nasional Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, yang dalam Pasal 1 butir 4 menyatakan bahwa “Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer”.

Mempertahankan keamanan dan kesatuan Negara Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Mengingat keaman dan pertahanan negara bisa saja terganggu secara tiba-tiba. Mengikuti perkembangan zaman sekarang, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang profesional. Mulai dari cara melakukan kejahatan itu sendiri hingga alat-alat yang digunakan sudah lebih canggih dari era zaman lalu. Dalam melaksanakan tugas sebagai angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia dibekali dengan berbagai kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan menembak menggunakan senjata api. Dalam menjalankan tugas khususnya dalam beroperasi, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak pernah lepas dari penggunaan senjata. Penggunaan senjata ini bertujuan untuk melindungi diri, melumpuhkan dan menghentikan orang-orang yang hendak atau telah melakukan kejahatan yang dapat mengusik ketertiban dan keamanan serta kesatuan Negara Indonesia. Tentu saja penggunaan senjata api ini memiliki aturan Standar Operasional yang tertuang didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1945 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang- undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang *Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan Peraturan Menteri Pertahanan

Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Kementerian Pertahanan dan TNI. Berdasarkan pada tugas anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan negara terlebih Khusus terkait penggunaan senjata api yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas, sering terjadi penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata ini. Salah satu penyimpangan tersebut adalah penyalahgunaan senjata api. Penyalahgunaan senjata api yang dimaksudkan disini adalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan standar penggunaan senjata api oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan lebih mengarah pada tindak pidana. Perihal tersebut dianggap penting sehingga perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Militer”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan senjata api sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ?
2. Apakah sanksi hukum yang diberikan terhadap anggota militer apabila terjadi penyalahgunaan senjata api ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Standar Operasioal Penggunaan senjata api telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau belum.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum yang akan diberikan terhadap anggota militer apabila terjadi kelalaian atau penyalahgunaan senjata api.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberi kemudahan berfikir bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum secara komprehensif terutama hukum yang berhubungan dengan bidang militer.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak, diantaranya :

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi Aparat Penegak Hukum berkaitan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata api agar pelaku diberikan sanksi yang seadil-adilnya.

- b. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat yang telah membaca penelitian ini, diharapkan telah menerima penjelasan ataupun pemahaman yang nantinya dapat

digunakan untuk mengawasi setiap tindakan anggota militer ketika berada dilingkungan masyarakat sipil agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat sipil ataupun anggota militer tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah harus mengambil tindakan untuk memperketat syarat-syarat perijinan kepemilikan senjata api baik bagi sipil maupun aparat penegak hukum, serta mempertegas sanksi khususnya kepada anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan mengawasi peredaran senjata api untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.

d. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang sanksi bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata api.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai pelaksanaan aturan standar operasional penggunaan senjata api bagi aparat militer ini bukan merupakan hasil plagiasi dan merupakan karya asli dari penulis. Ada beberapa penelitian yang tema sentralnya sama namun problematika hukumnya berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Vera Rahmadani, 1003101010037 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menulis tentang Tindak pidana Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (suatu penelitian di Wilayah Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh), berdasarkan hasil penelitian penulis tentang tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh TNI-AD diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api adalah psikologi, sosiologi, lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam upaya menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata api dilakukan pencegahan preventif dan represif. Dalam penanggulangan terdapat berbagai hambatan seperti sulitnya menemukan tersangka, kurangnya disiplin militer, tidak adanya kesadaran hukum, serta kurangnya keimanan.
2. Togi Marhana Sihite, 080200128 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2013 menulis dengan judul Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polri, penulisan penelitian hukum tersebut menitik beratkan pada adanya korban mati akibat penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Polri.
3. Muhammad Rai Harahap, 10500110074 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014 menulis tentang Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara), hasil penelitian penulis bertujuan untuk memaparkan wewenang dan tanggung jawab Kepolisian yang

dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di Negara Indonesia khususnya di kota Makassar yang pada intinya mengarah pada tindak kelalaian pihak anggota Kepolisian dalam menggunakan senjata api.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Militer dan tidak berfokus pada akibat penyalahgunaan senjata api tersebut, melainkan hanya berfokus pada aturan penggunaan senjata api.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan Konsep sebagai berikut :

##### **1. Penyalahgunaan**

Pengertian penyalahgunaan adalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### **2. Senjata Api**

Senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber dan digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari ledakan amunisi. Hal ini tercantum pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian

Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.<sup>3</sup>

### 3. Anggota Tentara Nasional Indonesia

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, Prajurit adalah anggota TNI, dimana Prajurit tersebut terbagi atas Prajurit sukarela, Prajurit wajib, dan Prajurit siswa. Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.<sup>4</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Soerjono Soekarto yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika,

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api)

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia)

dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup>

2. Sumber Data :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Militer
- 3) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Strafbepalingen
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
- 6) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengadilan Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan TNI

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan bukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap objek yang

---

<sup>5</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

berkaitan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Data :

a. Studi kepustakaan :

yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang cara memperoleh datanya dengan mencari pendapat hukum berupa literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen yang berhubungan dengan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.

b. Wawancara dengan narasumber :

Wawancara yang dilakukan bersama Mayor Zain Victoria Aji, S.H selaku narasumber berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya. Sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi dan keahliannya.

4. Metode analisis data :

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dan analisis, dideskripsikan, disistematiskan, diinterpretasikan serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dokmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Metode berpikir :

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan yang baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.